



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 022 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA  
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi maka perlu mengangkat tenaga sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022;

b. bahwa yang namanya tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga sukarela lepas pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;

3. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA SUKARELA PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan tenaga sukarela pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga sukarela sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah untuk membantu pegawai sekretariat KPU Kabupaten Sinjai dalam hal pengelolaan administrasi perkantoran sesuai dengan sub bagian ruangan yang telah ditentukan;
- KETIGA : Menetapkan masa kerja Tenaga Sukarela sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai bulan Juni sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022;
- KEEMPAT : Apabila dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing kurang memperlihatkan kesungguhan dan tanggung jawab dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diberhentikan sebelum masa kerja berakhir;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 28 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum dan SDM

**ttd**

M. HARIS



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
022 TAHUN 2022 TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA  
HARIAN LEPAS PADA  
KANTOR KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2022.

TENAGA HARIAN LEPAS PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2022

NO	NAMA	PENDIDIKAN	SUB BAGIAN
1.	A. ACHMAD AULIA, S.H.	S1	Hukum dan SDM
2.	ASHABUL YAMIN	SMA	Perencanaan, Data dan Informasi

Ditetapkan di : Sinjai  
pada tanggal : 28 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI  
Kasubag Hukum dan SDM

ttd

M. HARIS

